

REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA
PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)

DISUSUN OLEH:

MAILIL MAULIDAH

NIM: 10250047

DOSEN PEMBIMBING:

LATHIFUL KHULUQ, MA, PH.D

NIP: 19880610 199203 1 003

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 2237 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA
PERMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA DENGAN SISTEM
PEMASYARAKATAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mailil Maulidah
NIM/Jurusan : 10250047/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 21 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : 86 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Lathiful Khuluq, MA, Ph.D.
NIP 19680610 199203 1 003

Penguji II,

Drs. H. Suisyanto, M.Pd.
NIP 19560704 198603 1 002

Penguji III,

Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS
NIP 19740202 200112 1 002

Yogyakarta, 21 Oktober 2014
Dekan,



Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701019 199903 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mailil Maulidah
NIM : 10250047
Judul Skripsi : **Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan Sistem Pemasyarakatan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Kesejahteraan sosial

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 2 Oktober 2014

Ketua Jurusan KS

Dr. H. Zainudin, M.Ag
NIP. 19660827 199903 1 001

Pembimbing

Lathiful Khuluq, MA, Ph.D
NIP.19880610 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mailil Maulidah

NIM : 10250047

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan Sistem Pemasyarakatan**, merupakan hasil karya peneliti sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain. Serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Oktober 2014

Menyatakan,



NIM. 10250047

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan kepada :

Ayahanda dan Ibundaku

*Kalian adalah sosok yang sangat aku hormati dan aku banggakan
dan yang akan selalu menjadi sosok inspirasiku,*

Pengorbanan dan kasih sayang kalian takkan pernah aku lupakan,

*Hanya ucapan terimakasih atas semua doa' kalian yang selalu
menyertaiku untuk meraih cita-cita semua itu sangat berarti bagiku*

*Kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat dan telah
membantuku dalam menyelesaikan skripsi*

MOTTO

"Perbaikilah (keadaan) duniamu seolah-olah engkau akan hidup didunia untuk selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi". (HR. Ad Dailany)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan Sistem Pemasyarakatan” dengan lancar. Tidak lupa, sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang selalu kita nantikan syafa'at beliau di hari akhir.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Ilmu Kesejahteraan sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan sebagaimana mestinya tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan panjang lebar.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, Abah dan Mamahku.Kalian adalah sosok yang sangat aku hormati dan aku banggakan yang

akan selalu menjadi sosok inspirasiku, Pengorbanan dan kasih sayang kalian takkan pernah aku lupakan. terimakasih atas semua doa' kalian yang selalu menyertaiku untuk meraih cita-cita.

Rasa terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Arif Maftuhin, M.Ag selaku pembimbing akademis sepanjang perjalanan perkuliahan peneliti yang selalu mendengarkan keluh kesah anak didiknya dan selalu memberikan solusi yang bijak. Terimakasih atas masukan, arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kemajuan anak didiknya. Beribu maaf saya haturkan kepada dosen terbaik sepanjang perjalanan ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kebahagiaan kepada bapak.

Terimakasih saya haturkan kepada pembimbing skripsi saya, Bapak Lathiful Khuluq, MA, Ph.D. atas bimbingan yang mungkin menyita waktu bapak, untuk pengertian luar biasa, ilmu, bimbingan, arahan, perhatian, dan dukungan sepenuhnya. Terimakasih telah memperjuangkan, mempermudah dan memahami seluk beluk kecemasan saya. Kata maaf juga saya iringi sepanjang perjalanan bimbingan. Berkat bapak skripsi ini selesai, mengantarkan kelulusan disertai kebahagiaan dari sambutan keluarga serta teman-teman.

Terimakasih juga saya haturkan kepada Bapak Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Zainudin, M.ag selaku Ketua Jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan segenap jajaran dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah

memberikan *support* sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar. Terimakasih telah menjadi bagian dari kenangan yang tak tergantikan.

Selanjutnya ucapan terimakasih saya haturkan kepada Kepala Lapas Klas IIA Yogyakarta, Segenap Staf Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, serta Teman Warga Binaan Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Terimakasih atas izin dan kerjasamanya sangat membantu dan mendukung dalam kelancaran penelitian ini.

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada kakakku Siti Musdalifah beserta suami, Moh. Ramadhon, serta adik-adik saya Faiqotul Himmah, Dini Arofah dan Muhammad Anis Miska Tamam yang selalu memberikan kehangatan dan kenyamanan serta dukungan yang luar biasa.

Terimakasih yang paling dalam untuk sosok inspirasi dan motivasi Ibunda Nyai Hj. Durroh Nafisah yang selalu memberikan *wejangan-wejangan* kepada seluruh santrinya dengan lantunan ayat-ayat Al- Qur'an, yang sangat membantu peneliti dalam menemukan jati diri dan jalan berfikir.

Dukungan dan pertolongan dari semua warga Komplek Hindun-Anisah terutama warga RT 3 sebagai teman terbaik dan akan selalu peneliti rindukan. Entah dengan apa waktu bisa kembali dengan energy positif, canda tawa dan segala kegilaan lainnya. Terima kasih kalian telah membuat hari-hariku lebih berwarna.

Terimakasih juga untuk teman-teman satu angkatan IKS 2010, terutama Bayu, Furqon, Agung, Sigit, Indra, Holili serta teman-teman IKS B, atas

ABSTRAK

Mailil Maulidah, Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta Dengan Sistem Pemasyarakatan. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses rehabilitasi sosial narapidana pencurian di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan sistem pemasyarakatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif dengan mengambil obyek penelitian proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dalam menangani Narapidana Pencurian melalui sistem pemasyarakatan. Subyek yang digunakan adalah orang-orang yang ikut dalam proses rehabilitasi sosial seperti para pegawai pemasyarakatan, Narapidana, serta staf administrasi. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi, mereduksi dan kemudian menyajikan hasil dengan teknik berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dalam menangani narapidana pencurian dengan sistem pemasyarakatan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap pembinaan awal, tahap ini dimulai dari narapidana 0-1/3 masa pidana (maksimal *security*) kegiatan yang pertama diikuti yaitu mapenaling, (2) tahap pembinaan lanjut, pembinaan pada tahap ini meliputi 2 tahap. Tahap lanjut pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai 1/2 masa pidana (medium *security*) dan tahap lanjut kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjut pertama sampai dengan 2/3 masa pidana. Kegiatan yang diadakan dalam pembinaan tahap lanjut adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. (3) tahap pembinaan akhir, Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap lanjut sampai berakhirnya masa pidana / bebas. Pada pembinaan akhir ini lebih kekegiatan reintegrasi. Dalam proses rehabilitasi sosial tidak terlepas dari kerjasama baik petugas pemasyarakatan, Narapidana, keluarga, masyarakat dan instansi- instansi lainnya. Hambatan yang dialami dari proses rehabilitasi sosial yaitu kurangnya partisipasi Narapidana dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi.

Kata kunci: Rehabilitasi sosial, narapidana, Lapas Klas IIA Yogyakarta, Sistem Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II :GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA	
A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Berdirinya LAPAS Klas IIA Yogyakarta	29
B. Visi, Misi dan Tujuan Lapas Klas IIA Yogyakarta.....	32
C. Struktur Organisasi	35
D. Tugas Pejabat Struktural	35
E. Kepegawaian	36

F. Organisasi Pendukung Profesi	39
G. Seksi-Seksi di Lapas	39
H. Program Kegiatan Bimbingan, Rawatan dan Dampingan	42
I. Pendanaan dan Jaringan	43
J. Karakteristik Komunitas Sasaran Program	44
K. Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan	45
L. Pelayanan Kesehatan.....	46
M. Perawatan	47
N. Keamanan dan Tata Tertib	48
O. Kunjungan	49
BAB III. PROSES REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN DI LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN	
A. Dasar Rehabilitasi Sosial Yang dilakukan di Lapas Klas IIA Yogyakarta....	50
B. Faktor Penyebab Melakukan Tindakan Pencurian.....	52
C. Proses Rehabilitasi Sosial Di Lapas Klas IIA Yogyakarta	58
D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Lapas Klas IIA Yogyakarta	76
BAB IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN-SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas-tugas pejabat struktural	36
Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	37
Tabel 3 Data Pegawai Berdasarkan Agama	37
Tabel 4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	38
Tabel 5 Data Pegawai Berdasarkan Penugasan	38
Tabel 6 Kegiatan Narapidana.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan Sistem Pemasyarakatan* ”. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian, serta memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam skripsi ini.

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.¹ Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.²

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (8).

²Eukaristia, *Konsep Rehabilitasi Sosial*,
<http://animenekoi.blogspot.com/2012/06/konsep-rehabilitasi-sosial.html> diakses pada tanggal 13 januari 2014.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³ Sedangkan pengertian rehabilitasi sosial secara operasional yang dimaksudkan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi narapidana pencurian. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi narapidana pencurian supaya dapat diterima di masyarakat.

2. Narapidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.⁴ C.I Harsono, menyebutkan bahwa “narapidana adalah orang yang tengah menjalankan pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana percobaan”.⁵

Sedangkan menurut Bambang Poernomo “ narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu proses dalam lingkungan tempat tertentu

³ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1, ayat (1).

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 825.

⁵ C.I Harsono, *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta:Djamban, 1995), hlm.50.

dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum”.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berisi “ narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.⁷ Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

Istilah pencurian dalam kamus umum bahasa indonesia berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil barang orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah.⁹ Jadi secara operasional narapidana pencurian yang dimaksud disini adalah seseorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan karena tindakan pencurian.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁰ Sedangkan

⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.180.

⁷ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁸ Lihat pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁹ W.J.S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 225.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1, ayat (3).

pengertian secara operasional Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan rehabilitasi narapidana pencurian, tepatnya di lembaga pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta.

Setelah menjabarkan pengertian perkata judul diatas, alasan mengambil judul ini karena menurut peneliti proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dalam menangani narapidana pencurian menarik untuk diteliti.

4. Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk malakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, Individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta pidanaanya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan

terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.¹¹

B. Latar Belakang Masalah

Penyakit sosial adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat-istiadat.¹² Dalam masyarakat terdapat berbagai macam bentuk kejahatan yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, tergantung sejauh mana keahlian dan keterampilan masyarakat untuk mengelola hidupnya. Pada masyarakat modern, bentuk- bentuk kejahatan tidak lagi hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, seperti : penipuan, pencurian dan pembunuhan. Bentuk kejahatan pada masyarakat modern sudah sangat beragam dan bahkan sulit dijangkau oleh hukum. Kejahatan kerah putih merupakan bentuk kejahatan yang sudah sangat umum ada pada masyarakat modern. Kejahatan ini dilakukan oleh kelompok masyarakat menengah keatas.¹³

Ada banyak penyebab terjadinya tindak kejahatan, selain adanya niat dan kesempatan pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan secara internal (individu) yaitu

¹¹ Wujudkan Hukum Yang Berkeadilan, <http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html>, diakses tanggal 5 November 2014.

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali: 1992), hlm.4.

¹³ Jokie MS Siahaan, *Perilaku menyimpang: Pendekatan Sosiologi* (Jakarta: Indeks: 2009) hlm. 26.

keadaan psikologis (sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental), umur, seks, dan pendidikan individu.¹⁴ Faktor eksternal yang menyebabkan tindak kejahatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan.¹⁵

Narapidana pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁶

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat kasus pencurian masih menjadi *rating* tertinggi untuk tindak kejahatan yang menyelimuti DIY sepanjang tahun 2012. Kapolda DIY Brigadir Jenderal Polisi Sabar Raharjo mencatat selama 2012 kasus pencurian masih menempati posisi teratas di DIY dengan jumlah kasus 1569 kasus. Jumlah ini hanya mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada 2011 silam dengan total laporan 1917 kasus. Kasus pencurian itu terdiri dari 877 kasus pencurian

¹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Cv. Remadja Karya, 1987), hlm. 44-46.

¹⁵ Kunarto, *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*, (Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996), hlm. 77.

¹⁶ Kitab Undang- undang Hukum Pidana pasal 362.

dengan pemberatan (curat), 198 pencurian dengan kekerasan (curas) dan 494 pencurian sepeda motor (curanmor).¹⁷

Kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas, karena tindak kriminal masih tinggi dan itu tidak hanya dikalangan orang dewasa saja melainkan anak juga ikut terlibat kasus pelanggaran hukum. Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan menerapkan hukum pidana.¹⁸ Dimana pelaku kejahatan dan orang yang terbukti bersalah di tempatkan ke lembaga pemasyarakatan.

Narapidana pencurian sangat membutuhkan bantuan serta bimbingan dari lembaga pemasyarakatan. Salah satu bantuan yakni berupa bimbingan keagamaan karena agama merupakan pondasi bagi kehidupan seseorang. Agama adalah kebutuhan jiwa manusia yang dapat mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, dan tingkahlaku. Selain itu ajaran agama juga dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah hingga kepasrahan hati dan keihlasan sehingga seseorang dapat mengendalikan hawa nafsu, tingkahlaku serta perbuatan –perbuatan buruk yang akan dilakukan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah

¹⁷ <http://www.aktual.co/sosial/205214-polda-diy-kasus-pencurian-marak-sepanjang-tahun>, diakses tanggal 26 November 2014

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

kejahatan.¹⁹ P.A.F. Lamintang mengemukakan “ pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan.”²⁰

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang menangani narapidana yang sangat diperlukan keberadaannya, karena dengan ditampungnya mereka di lembaga pemasyarakatan akan sangat membantu keselamatan narapidana pencurian dari rasa cemas dan gelisah dalam menjalani kehidupan dimasa mendatang, karena mereka akan aman dari kejaran masyarakat karena mereka dirawat dan dibina dengan baik oleh lembaga pemasyarakatan, sedangkan disisi lain bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Dwidja Priyanto menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia bahwa:

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pemidanaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama:2006), hlm. 2.

²⁰ *Ibid*, hlm. 71.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²¹

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan menjadi ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan sistem pemasyarakatan.²² LAPAS Klas IIA Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang melakukan rehabilitasi narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang rehabilitasi yang dilakukan di LAPAS Klas IIA Yogyakarta terhadap narapidana pencurian karena kasus pencurian merupakan kasus yang membuat keresahan di masyarakat. Proses rehabilitasi yang dilakukan di LAPAS Klas IIA secara terperinci dan dilakukan oleh wali pemasyarakatan yang profesional. Sebagai pelaku tindak pencurian sudah pasti mereka akan memperoleh cap sebagai pencuri atau mantan narapidana dikalangan masyarakat, dan tidak mustahil mereka akan mengulangi perbuatannya kembali karena mereka dikucilkan di masyarakat disinilah tugas wali pemasyarakatan untuk membantu narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

²¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama:2006), hlm. 3.

²² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni, bagaimana proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Yogyakarta dalam menangani narapidana pencurian dengan sistem pemasyarakatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam menangani narapidana pencurian dengan sistem pemasyarakatan..

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai teori rehabilitasi sosial terhadap pelayanan rehabilitasi sosial bagi narapidana dalam tindakan pencurian di

lembaga pemasyarakatan, dan diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan keilmuan khususnya dibidang pekerjaan sosial koreksional

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pemasyarakatan serta rekomendasi bagi peksos koreksional dalam merehabilitasi warga binaan pemasyarakatan khususnya dalam tindakan pencurian.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu, sebagai berikut :

1. Skripsi Sri Haryanti yang berjudul “ *Rehabilitasi Sosial Terhadap Eks Penderita Sakit Jiwa Di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta*”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada Eks penderita sakit jiwa, untuk membantu mereka dalam proses menyembuhkan dan mengembalikan ke keluarga maupun masyarakat, dengan cara pelayanan dan rehabilitasi sosial.²³ Dalam penelitian ini, persamaannya

²³ Sri Haryanti, “Rehabilitasi Sosial terhadap Eks Penderita Sakit Jiwa Di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fak. Dakwah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2008).

dengan penelitian yang peneliti teliti yakni mengenai proses rehabilitasi sosial. Namun perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya serta sasaran penelitiannya yaitu narapidana pencurian agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat.

2. Skripsi Leni Ainurrohmah, yang berjudul “ *Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta* “. Skripsi ini membahas tentang metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan peraturan pembinaan yang ada.²⁴ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengenai proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta dalam menangani narapidana pencurian dan penelitian ini lebih fokus pada proses lembaga dalam merehabilitasi narapidana pencurian agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat.
3. Skripsi Dwi Purwaningsih, yang berjudul “ *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Narkotika (studi kasus di Lapas Klas IIA Yogyakarta)* “. Skripsi ini membahas tentang proses rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana narkotika terkait pelaksanaan rehabilitasi dengan kesesuaian pada peraturan perundang-

²⁴ Leni Ainurrohmah,. “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

undangan.²⁵ Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu peneliti membahas tentang proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta dalam menangani narapidana pencurian dan penelitian ini lebih fokus pada proses lembaga dalam merehabilitasi narapidana pencurian agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat.

4. Skripsi Muhammad Riso, yang berjudul “*Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika dan Psicotropika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita penyalahgunaan narkotika dan psicotropika di Lapas serta peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap narapidana wanita penyalahgunaan narkotika dan psicotropika menurut hukum positif di Indonesia.²⁶ Persamaannya yaitu mengenai pembinaan yang dilaksanakan di lapas sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta dalam menangani narapidana pencurian dan penelitian

²⁵ Dwi Purwaningsih, “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan sosial Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (studi kasus di lapas klas IIA Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

²⁶ Muhammad Riso, “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

ini lebih fokus pada proses lembaga dalam merehabilitasi narapidana pencurian agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat.

Dalam hal penelitian ini, diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai proses rehabilitasi sosial terhadap narapidana pencurian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta agar narapidana pencurian dapat diterima kembali di masyarakat.

G. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.²⁷

1. Tinjauan Tentang Narapidana Pencurian

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang

²⁷ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.112. lihat juga Made Wiratha, *pedoman Penulisan Usulan penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: L Andi Press, 2006), hlm. 6

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Menurut Simons, “tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁹

Menurut seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”³⁰ Sedangkan definisi pencuri adalah orang yang mengambil barang orang lain. Definisi narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, jadi definisi narapidana

²⁸ Sarjanaku.com, *Pengertian Tindak pidana dan Unsur menurut para ahli*, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2014.

²⁹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, (Malang: UMM press, 2008), hlm. 105.

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

pencurian disini yaitu orang yang melanggar hukum dengan mengambil barang milik orang lain dan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara sesuai dengan keputusan hakim.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“ Barang siapa yang mengambil sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya RP. 900.000,00.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subyektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³¹

a. Faktor-faktor Penyebab

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan. Seperti

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

mencuri misalnya, orang melakukan pencurian pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia mencuri.

Faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan pencurian antara lain:

1) Faktor Umur

Dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkat kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu pada masanya.³² Semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi.

2) Faktor Ekonomi

Faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada di bawah kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Sebetulnya adanya kekayaan dan kemiskinan itu mengakibatkan bahaya besar pada jiwa manusia sebab keduanya mempengaruhi keadaan jiwa

³² Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm, 35-36.

manusia dalam hidupnya. Misalnya orang-orang miskin akan mempunyai rasa rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka mencari jalan untuk mengimbangi keadaan tersebut salah satunya yaitu dengan mencuri.³³

3) Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk pendidikan formal dan non formal. Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berfikir orang tersebut akan sulit berkembang. Sehingga dengan keterbelakangan dalam berfikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurutnya baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik.³⁴

4) Dampak Urbanisasi

Dalam Negara yang sedang berkembang ke arah Negara modern, terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah urbanisasi yang dapat menimbulkan beberapa

³³ Ibid, hlm 45.

³⁴ Ibid.

hal ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak negatifnya adalah banyaknya pengangguran. Dengan banyaknya pendatang baru maka akan sulit mendapatkan pekerjaan dan dengan adanya pengangguran didalam Negara akan mengakibatkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat jahat.³⁵

5) Pengaruh Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat kita untuk bersosialisasi dan membentuk kepribadian kita dan lingkungan pergaulan yang memberikan contoh / tauladan. Seperti yang dinyatakan oleh R. Owen bahwa:

“ Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya.”³⁶

b. Hak Narapidana:

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang

³⁵ Ibid, hlm. 47.

³⁶ Ibid, hlm. 52.

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁷

Dalam menjalani masa pidana di Lapas setiap narapidana mempunyai hak- hak yang wajib didapat, antara lain:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 Bab 1 mengenai ketentuan umum.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 mengenai hak narapidana.

2. Tinjauan Tentang Rehabilitasi sosial

a. Definisi Rehabilitai Sosial

Dalam *criminal justice*, rehabilitasi memiliki makna yang luas dan sempit. Makna luas rehabilitasi merujuk pada proses dimana individu yang telah melanggar hukum diterima kembali sebagai bagian utuh dari masyarakat dan dibantu dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan makna sempit rehabilitasi adalah pengurangan residivisme kriminal pada pelaku tindak kriminal.³⁹

Sosial berarti segala sesuatu mengenai masyarakat, yang peduli terhadap lingkungan umum.⁴⁰ Jadi rehabilitasi sosial yang dimaksud yaitu upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang pelaku tindak kriminal ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan agar mereka tidak melakukan tindakan kriminal kembali melalui bimbingan dan pembinaan.

Prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan antara lain:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

³⁹ Kartika Agustina, dkk, *Restorative Justice: Koreksi dan rehabilitasi pelaku kejahatan*, <http://alienjustitia.blogspot.com/p/perkembangan-teori-pemidanaan.html>, diakses pada tanggal 25 maret 2014

⁴⁰ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola,2001), hlm. 662.

- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁴¹

⁴¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama:2006), hlm. 98.

3. Tahap/ Proses Rehabilitasi dengan sistem pemasyarakatan

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembinaan dibagi melalui beberapa tahapan , yaitu:

1. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan bersatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidana.
2. Pembinaan tahap lanjut dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap lanjutan pertama yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai 1/2 dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.
3. Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap pembinaan lanjut sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam *field research* atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah yang terjadi kemudian menganalisa

informasi data yang didapat.⁴² Data itu berupa hasil dari pengamatan, wawancara, dokumen tertulis dan lainnya.

2. Subyek dan Obyek Penelitian.

Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.⁴³ Sebelum memilih subyek penelitian peneliti bertemu dahulu dengan Kepala Bimaswat, kemudian beliau memberikan arahan dalam mencari subyek penelitian. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah Pegawai pemasyarakatan, WBP khususnya narapidana pencurian, Kepala KPLP, dan Staf administrasi. Sedangkan obyek penelitian ini adalah fenomena yang menjadi topik dalam penelitian, yaitu proses rehabilitasi sosial yang harus dijalani oleh narapidana pencurian di LAPAS Klas IIA Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi.

Observasi adalah pengamatan yang disengaja dan dilakukan secara sistematis didukung dengan pencatatan terhadap gejala-gejala yang berhasil diamati.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses rehabilitasi sosial yang dilakukan di

⁴² Lexy j. Moeleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 11.

⁴³ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 135.

⁴⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 11.

LAPAS Klas IIA Yogyakarta dengan terjun secara langsung ke Lapangan yaitu dengan mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan oleh narapidana selama proses rehabilitasi sosial.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁴⁵ Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi tanya jawab dengan narasumber secara langsung, secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah interview terpimpin, artinya membuat pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti berhasil mewawancarai beberapa pegawai pemasyarakatan diantaranya kepala KPLP, staf administrasi, pegawai pemasyarakatan dibagian bimaswat, serta beberapa narapidana pencurian. Dari seluruh jumlah narapidana pencurian, yang berhasil peneliti wawancarai yaitu 10 narapidana pencurian dengan mengambil sampel secara acak.

c. Teknik Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data sebagai alat untuk mendapatkan data dengan melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, seperti sumber dokumen, arsip-arsip dan catatan-catatan yang mengandung petunjuk tertentu dengan berhubungan dengan kepentingan

⁴⁵ Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009). Hlm. 114.

penelitian yang dilakukan.⁴⁶ Dokumentasi ini merupakan sumber pendukung untuk melengkapi data sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti mendapatkan dokumen, arsip-arsip, dan catatan-cataan dengan bantuan pegawai yang kemudian diarahkan kebagian mana saja untuk mendapatkan data-data tersebut.

4. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca dan difahami kemudian diinterpretasikan.⁴⁷ Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini memerlukan kecermatan dan ketelitian serta memberi penjelasan terhadap data-data dan kalimat. Tahap- tahap analisis sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
- 2) Menyusun data yang diperoleh dengan sistematis pembahasan yang sebelumnya telah direncanakan oleh peneliti dengan pokok- pokok pikiran sebelum peneliti ke lapangan.
- 3) Melakukan analisis yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

⁴⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 4.

5. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik dalam pemeriksaan keabsahan data, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber secara sederhana dilakukan dengan mengecek kembali data yang telah diperoleh sewaktu penelitian pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda atau mengecek data dengan sumber yang berbeda.⁴⁸

Triangulasi metode yaitu apabila data yang diperoleh sewaktu penelitian melalui wawancara maka akan dicek kembali dengan observasi.⁴⁹ Setelah peneliti memperoleh data melalui wawancara kemudian dilakukan observasi terkait data yang telah diperoleh untuk memastikan kebenaran data.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dirancang guna mempermudah pembahasan penelitian ini dan menggambarkan dengan jelas dan terarah dari pembahasan dalam penelitian mengenai Proses rehabilitasi social yang dilakukan oleh Lapas Klas IIA Yogyakarta dalam menangani narapidana pencurian.

⁴⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 319.

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LEMBAGA, bab ini akan menjelaskan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, baik sejarah lembaga, struktur organisasi, program lembaga, hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan, sarana dan prasarana Warga Binaan Pemasyarakatan.

BAB III : PROSES REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN DI LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN, pada bab ini menjelaskan tentang temuan-temuan dan hasil analisis dari penelitian mengenai proses rehablitsi sosial terhadap narapidana pencurian di LAPAS Klas IIA Yogyakarta dengan sistem pemayarakatan.

BAB IV : PENUTUP, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari peneliti serta saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan di Lapas Klas IIA Yogyakarta tentang proses rehabilitasi sosial terhadap narapidana pencurian dengan sistem pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan di Lapas Klas IIA Yogyakarta dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu; tahap pembinaan awal, tahap pembinaan lanjut dan tahap pembinaan akhir. Adapun kegiatan pembinaan dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu mapenaling, yang isinya mengenai kondisi warga binaan pemasyarakatan, memberi pemahaman perihal hak dan kewajiban, menanamkan kedisiplinan sikap dan perilaku, membentuk ketahanan fisik dan mental, dan pembinaan rohani, pada tahap kedua narapidana mengikuti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pada tahap ketiga narapidana mengikuti kegiatan asimilasi dan integrasi. Setiap narapidana yang masuk ke Lapas Klas IIA Yogyakarta wajib mengikuti dan mematuhi tahapan tersebut agar rehabilitasi sosial yang dijalani berhasil sehingga narapidana dapat diterima dimasyarakat.
2. Faktor yang menghambat dari pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana pencurian antara lain;
 - 1) Kurangnya partisipasi Warga Binaan Pemasyarakatan /Narapidana.
 - 2) Kurangnya peranserta keluarga dan masyarakat.

B. SARAN

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana pencurian yang diterapkan Lapas Klas IIA Yogyakarta melalui kegiatan-kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, hal ini juga masih memerlukan penanganan khusus untuk menciptakan kesejahteraan bagi narapidana pencurian, agar tidak mengulangi kesalahannya. Untuk menunjang hal tersebut, hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para petugas dan pegawai pemasyarakatan dengan berbagai macam pelatihan yang ada, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap narapidana pencurian hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi narapidana pencurian yang akan memberi dampak yang cukup besar bagi para narapidana pencurian setelah selesai menjalankan rehabilitasi di Lapas Klas IIA Yogyakarta.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sarana prasarana agar proses rehabilitasi sosial dapat berjalan semaksimal mungkin.
3. Diharapkan agar dalam pembinaan narapidana lebih dikhususkan sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV. Remadja Karya. 1987.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sejarah Dan azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: CV.ARMICO. 1984.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Haryanti, Sri. *Rehabilitasi sosial terhadap Eks Penderita Sakit Jiwa di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta*. Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali. 1992.
- Kunarto. *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal. 1996.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

- Moeleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia indonesia. 1988.
- Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka. 2001.
- Purwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Siahaan, Jokie MS. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*. Jakarta: Indeks. 2009.
- Singarimbun, Masri. *Metodologi Penelitian survai*. Jakarta: LP3ES. 1982.
- Sunardi. *Rehabilitasi Sosial Eks Pengguna di Panti Sosial Parmadi Putra Sehat Mandiri Purwomartani kalasan sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Tongat. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. 2008.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Sumber Internet:

Eukaristia,” Konsep Rehabilitasi Sosial”,

<http://animenekoi.blogspot.com/2012/06/konsep-rehabilitasi-sosial.html> diakses pada tanggal 13 januari 2014.

Kartika Agustina, dkk, “*Restorative Justice*: Koreksi dan rehabilitasi pelaku kejahatan”, <http://alienjustitia.blogspot.com/p/perkembangan-teori-pemidanaan.html>, diakses pada tanggal 25 maret 2014

Sarjanaku.com, “Pengertian Tindak pidana dan Unsur menurut para ahli”, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2014.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Dengan petugas pemasyarakatan:

1. Apa dasar dari rehabilitasi sosial/ pembinaan yang dilakukan di Lapas ini?
2. Apa tujuan dari rehabilitasi sosial tersebut?
3. Bagaimana proses rehabilitasi sosial yang dilakukan?
4. Siapa saja yang ikut berperan dalam proses merehabilitasi WBP?
5. Apakah setiap WBP wajib mengikuti proses rehabilitasi sosial?
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan WBP ketika mengikuti rehabilitasi sosial?
7. Hambatan apa saja yang sering terjadi dalam proses rehabilitasi?

B. Dengan WBP

1. Mengapa anda masuk ke sini?
2. Berapa lama sangsi pidana yang anda terima?
3. Mengapa anda melakukan tindakan tersebut?
4. Taukah akibat dari tindakan yang anda lakukan?
5. Apakah anda mengikuti rehabilitasi dengan baik?
6. Taukah anda arti rehabilitasi?
7. Sudah berapa jauh anda mengikuti kegiatan rehabilitasi?

8. Kegiatan apa sajakah yang sudah anda ikuti?
9. Menurut anda sudah cukupkah sarana yang diberikan di lapas ini?
10. Kendala apa sajakah yang anda alami selama mengikuti kegiatan rehabilitasi?
11. Efektifkah kegiatan rehabilitasi yang anda ikuti?
12. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti kegiatan rehabilitasi, adakah perubahan yang terjadi pada diri anda?
13. Bagaimana tanggapan keluarga anda dengan proses rehabilitasi yang ada di lapas ini?

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Mailil Maulidah
Tempat/tgl lahir : Tegal, 11 September 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dehong Wetan Rt 01/01 Kec. Dukuhturi Tegal
Email : maililm@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD Negeri Randugunting 3
SMP : SMP Negeri 2 Tegal
SMA : SMA Negeri 4 Tegal
Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah
Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.